



PUTUSAN

Nomor 961 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk, KANWIL SURABAYA, berkedudukan di Plaza BRI Lt. 20-23, Jalan Basuki Rahmat 122-138, Surabaya, yang diwakili oleh Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Surabaya, Ebeneser Girsang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Hanafi dan kawan-kawan, Para Karyawan pada Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

M. ARIEF YULIANTO, bertempat tinggal di Perumahan Pondok Tanjung Permai I A/15 RT 06 RW 04, Medokan Semampir, Sukolilo, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Muwanto, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Jambangan VC Nomor 8, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2016;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk.;
2. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat (PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk.) sejak tanggal 24 April 1989 sesuai dengan Surat Pengangkatan Trainee Calon Penilik BRI Unit SK NOKEP 29/SDM/PIN/4/89, tanggal 13 Juli 1990 diangkat sebagai pegawai sementara BRI SK NOKEP 128-SDM/BIN/07/90, tanggal 13 Agustus 1992 diangkat sebagai Pegawai dalam Dinas

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 961 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Tetap SK NOKEP: 06/-SPI/SBY/DUA/08/92. Sampai dengan tanggal 6 Maret 2015 sesuai dengan Surat Keputusan NOKEP 73-KW-IX/SDM/03/2015 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja Dikenakan Hukuman Disiplin, dengan jabatan terakhir sebagai Pimpinan Cabang Pembantu di Kantor Cabang Pembantu BRI Sumberejo Kantor Cabang BRI Bojonegoro, dengan upah sebesar Rp15.079.949 (lima belas juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) setiap bulannya. Dengan demikian Penggugat sudah mengabdikan pada Tergugat selama 25 (dua puluh lima) tahun;

3. Bahwa Penggugat saat diterima bekerja oleh Tergugat adalah di Kantor Cabang Pembantu BRI Sumberejo Kantor Cabang BRI Bojonegoro;
4. Bahwa Penggugat selama bekerja pada Tergugat telah menunjukkan loyalitas yang tinggi dan merupakan salah satu karyawan terbaik Tergugat;
5. Bahwa akan tetapi hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah diputus sepihak oleh Tergugat atas dasar Surat Keputusan NOKEP 73-KW-IX/SDM/03/2015 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja Dikenakan Hukuman Disiplin pada tanggal 16 Maret 2015 dengan alasan seolah-olah Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran/penyimpangan dalam aspek kode etik sebagai pekerja BRI yang baik pada saat menjabat sebagai Pemimpin Cabang Pembantu, yaitu:
 - Memutus kredit yang terdapat benturan kepentingan terkait pinjaman pribadi baik kepada calon nasabah kredit maupun nasabah kredit pada saat sebelum realisasi maupun setelah realisasi kredit;
 - Meminta pinjaman pribadi (hutang) kepada nasabah kredit, Notaris rekanan BRI dan Pekerja BRI;
 - Merusak citra BRI karena adanya permasalahan pinjaman pribadi termasuk pinjaman kepada nasabah maupun pinjaman kepada pekerja BRI;

Padahal Penggugat melakukan semua itu tanpa mengurangi profesionalisme Penggugat sebagai karyawan dari Tergugat. Apa yang dilakukan oleh Penggugat semata mata sebagai hubungan keperdataan tersendiri. Bukankah selama menjadi karyawan Tergugat, pihak Penggugat tetap subyek hukum yang tetap hidup hak keperdataannya?;

6. Bahwa pada saat Penggugat diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat, Tergugat menawarkan uang kompensasi kepada Penggugat adalah sebagai berikut (Catatan: dengan nominal mata uang Rupiah):

A. Hak yang dibayarkan sesuai Pasal 161 ayat (3):

- Uang Pesangon (9 x Upah) $9 \times 15.079.949 =$ 135.719.541,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan masa kerja (10 x Upah) 10 x
15.079.949 = 150.799.541,00;
- Uang Penggantian hak 15% x 286.519.031 = 42.977.855,00;
(15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja)
- Jumlah 329.496.886,00;

B. Insentif Jangka Pendek (IJP) dan Bonus untuk Tahun 2013;

- IJP (4 x Upah) 4 x 15.079.949,00 = 60.319.796,00;
- Bonus (2 x Upah) 2 x 15.079.949,00 = 30.159.898,00;
- Jumlah: 90.479.694,00;
- Total 419.976.580,00;

Namun total uang kompensasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan NOKEP 73-KW-IX/SDM/03/2015 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja Dikenakan Hukuman Disiplin;

7. Bahwa dalam Surat Keputusan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, NOKEP 73-KW-IX/SDM/03/2015 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja Dikenakan Hukuman Disiplin, memutuskan untuk memberikan hak Penggugat dengan ketentuan sebagai berikut:

- Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah;
- Uang Program Pensiun Iuran Pasto (PIPI);
- Uang Iuran Tunjangan Hari Tua (THT);
- Uang Jaminan Hari Tua;
- Uang Premi Prospek;
- Uang Pensiun dari Program THL Bimas;
- Uang Manfaat Tunjangan Hari Tua (THT);

8. Bahwa oleh karena di antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi kata sepakat, maka Penggugat membawa perselisihan ini ke Disnaker Kota Surabaya untuk diperoleh titik temu atas terjadinya perselisihan di antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa guna menindaklanjuti terjadinya perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka Disnaker Kota Surabaya telah melakukan klarifikasi dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke kantor Disnaker Kota Surabaya, dan kemudian melakukan sidang mediasi, dan selanjutnya Disnaker Kota Surabaya mengeluarkan anjuran yang isinya sebagai berikut:

- Agar PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, membayar kepada pekerja (Penggugat) berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 961 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Pasal 156 ayat (2), uang Penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

- Agar PT Bank Rakyat Indonesia Tbk membayar kepada pekerja (Penggugat) upah selama tidak dipekerjakan mulai bulan April 2015 sampai dengan Mei 2016 sebesar $Rp14 \times 15.079.949 = Rp211.119.286$ (dua ratus sebelas juta seratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);

10. Bahwa ternyata total keseluruhan hak yang seharusnya diterima oleh Pekerja (Penggugat) dari Tergugat adalah sebagai berikut:

A. Membayar Upah dan hak-hak lainnya terhitung sejak bulan April 2015 sampai dengan ada penetapan dari PHI;

- Total Upah yang harus dibayar $14 \times 15.079.949 =$	211.119.286,00;
- Iuran (IPEN, Jamsostek, dan lain-lain) $11 \times 2.915.213 =$	32.067.343,00;
- THRK Th. 2015 (2 x upah) $2 \times 15.079.949 =$	30.159.898,00;
- Cuti Tahunan 2016 (1 x upah) $1 \times 15.079.949 =$	<u>15.079.949,00;</u>
Jumlah Rp	288.426.476,00;
- Insentif Th. 2013 (4 x upah) $4 \times 15.079.949 =$	60.319.796,00;
- Bonus Th. 213 (2 x upah) $2 \times 15.079.949 =$	<u>30.159.898,00;</u>
Jumlah Rp	90.479.694,00;

B. Membayar uang penghargaan masa kerja, pesangon dan hak (sesuai Pasal 161 Undang Undang Nomor 13/2003);

- Uang penghargaan MK $10 \times 15.079.949,00 =$	150.799.490,00;
- Uang pesangon: $9 \times 15.079.949,00 =$	135.799.490,00;
- Uang penggantian hak $15\% \times 286.519.031,00 =$	<u>42.977.855,00;</u>
Jumlah Rp	<u>329.496.886,00;</u>
Total Keseluruhan: Rp	708.403.056,00;

11. Bahwa selanjutnya Penggugat meminta kepada Tergugat untuk melaksanakan anjuran tersebut pada poin 10 beserta hak-hak lain Penggugat, dengan mengirimkan Surat Permintaan kepada Tergugat Nomor 226/XII/SK-AR/2015, tanggal 18 Desember 2015 dan Surat Permintaan Nomor 08/I/SK-AR/2016, tanggal 27 Januari 2016 untuk memenuhi hak-hak Penggugat sesuai dengan Surat Keputusan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, NOKEP 73-KW-IX-SDM/03/2015, tanggal 16 Maret 2015 dan Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kota Surabaya Nomor 88/PHI/IX/2015, tanggal 26 Oktober 2015;

12. Bahwa ternyata Tergugat sama sekali beritikad baik, yaitu dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban atas Surat Permintaan yang dikirim Penggugat Nomor 226/XII/SK-AR/2015, tanggal 18 Desember 2015 dan Surat Permintaan Nomor 08/I/SK-AR/2016, tanggal 27 Januari 2016 untuk memenuhi hak-hak Penggugat sesuai dengan Surat Keputusan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, NOKEP 73-KW-IX-SDM/03/2015, tanggal 16 Maret 2015 dan Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kota Surabaya Nomor 88/PHI/IX/2015, tanggal 26 Oktober 2015. Ini artinya Tergugat tidak ada kehendak untuk melaksanakan anjuran dari Disnaker Kota Surabaya beserta hak-hak lain Penggugat secara sukarela;

13. Bahwa oleh karena perselisihan hubungan industrial tersebut, telah dilakukan upaya bipartite dan tripartite sebagai diatur dalam Undang Undang Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, namun ternyata tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat merasa perlu untuk mengajukan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat untuk diperoleh keadilan melalui Pengadilan Hubungan Industrial;
14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat, yaitu berupa Tanah dan Bangunan Kantor Wilayah Surabaya PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, yang berkedudukan di Plaza BRI Lt. 20-23 yang terletak dan dikenal Jalan Basuki Rahmat 122-138, Surabaya;
15. Bahwa selain itu, untuk menjamin segera dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan;
16. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
17. Bahwa berdasarkan Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk berkenan memberikan putusan sela berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 961 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima Penggugat sebagai pekerja, selama proses penyelesaian, secara tunai dan sekaligus;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anjuran tertulis Disnaker Kota Surabaya berdasar hukum;
3. Menyatakan Penggugat berhak atas uang upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebagai pekerja, selama proses penyelesaian, secara tunai dan sekaligus, yaitu sebesar Rp708.403.056,00 (tujuh ratus delapan juta empat ratus tiga ribu lima puluh enam rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebagai pekerja, selama proses penyelesaian, secara tunai dan sekaligus, yaitu sebesar Rp708.403.056,00 (tujuh ratus delapan juta empat ratus tiga ribu lima puluh enam rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
6. Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat yaitu berupa tanah dan bangunan Kantor Wilayah Surabaya PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, yang berkedudukan di Plaza BRI Lt. 20-23 yang terletak dan dikenal Jalan Basuki Rahmat 122-138, Surabaya;
7. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) kasasi;
8. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 43/G/2016/PHI Sby, tanggal 27 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena pemutusan hubungan kerja sejak dibacakan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sebagai akibat dari



pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai, dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon: $\text{Rp}15.079.949,00 \times 9 =$ Rp135.719.541,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $\text{Rp}15.079.949,00 \times 10 =$ Rp150.799.490,00;
- Sub Total = Rp286.519.031,00;
- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}286.519.031 =$ Rp 42.977.854,00;
- Upah selama proses PHK: $\text{Rp}15.079.949,00 \times 6 =$ Rp 90.479.694,00;
- Total = Rp419.976.579,00;

(empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 12 Juli 2016, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Kas/2016/PHI Sby, *juncto* Nomor 43/G/2016/PHI Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

Dalam Pokok Sengketa:

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya (selanjutnya disebut *Judex Facti*) telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya pertimbangan hukum dalam putusannya menjadi keliru/salah;

1. Bahwa setelah membaca, menganalisa dan memahami putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, ternyata *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya *a quo* mengemukakan alasan-alasan hukum yang keliru. Sehingga berdasarkan fakta hukum yang demikian menyebabkan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa Fakta hukum lain yang memperlihatkan kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum yang berlaku adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dikarenakan belum mendapatkan penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003; Padahal senyatanya *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku dalam menyelesaikan perkara *a quo*. Sehubungan dengan itu, akan Pemohon Kasasi kedepankan kembali kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*, sebagai berikut:

Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru sehingga salah dalam menjatuhkan putusannya. pertimbangan *Judex Facti* yang keliru tersebut adalah sebagai berikut:

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah keliru dalam pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dikarenakan belum mendapatkan penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dapat Termohon Kasasi sampaikan bahwasanya proses pemberian surat keputusan pemutusan hubungan kerja yang diterima oleh Termohon Kasasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terbukti yang menjadi objek permasalahan gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi terdahulu adalah mengenai surat keputusan pemutusan hubungan kerja yang diterima oleh yang bersangkutan, mengingat jika tidak terdapat surat keputusan pemutusan hubungan kerja yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi, maka gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) menjadi tidak memiliki objek gugatan yang menjadi pokok permasalahan, sehingga dalam hal Pemohon Kasasi

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 961 K/Pdt.Sus-PHI/2016



mengeluarkan surat keputusan pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah keliru dalam pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dikarenakan belum mendapatkan penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dapat Pemohon Kasasi berpendapat bahwasanya jika merujuk pada pertimbangan belum mendapatkan penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pertimbangan *Judex Facti* menjadi tidak pas mengingat jika merujuk pada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial maka lembaga yang dimaksud adalah Pengadilan Hubungan Industrial, namun dalam hal Pengadilan Hubungan Industrial menyelesaikan permasalahan mengenai hubungan industrial seharusnya produk hukumnya adalah berupa putusan bukan penetapan;
5. Bahwa Selanjutnya Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya yang menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar kompensasi sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Termohon Kasasi. Pertimbangan tersebut sangat keliru mengingat antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi terdapat kesepakatan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana bukti T-2 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam persidangan tingkat pertama. Di dalam kesepakatan tersebut yang telah disetujui kedua belah pihak dinyatakan bahwa dalam Pasal 48 tentang Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Penggantian Hak dan Uang Pisah pekerja dalam hal terkena pemutusan hubungan kerja karena dijatuhi hukuman disiplin hanya menerima uang penggantian hak dan uang pisah yang besarnya juga ditentukan dalam kesepakatan bersama tersebut;
Bahwa atas kesepakatan tersebut yang dituangkan dalam perjanjian kerja bersama, maka kesepakatan tersebut adalah sah sesuai Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan karenanya berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*vide* Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata) dan telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
6. Bahwa dapat Pemohon Kasasi sampaikan kembali bahwasanya Termohon Kasasi telah melakukan beberapa tindakan indiscipliner yang tidak sesuai



dengan ketentuan yang berlaku pada Tergugat dan telah melanggar ketentuan pada Pasal 38 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf f serta huruf g Perjanjian Kerja Bersama Periode 2013-2015. Dimana beberapa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, yaitu:

- a. Memutus kredit yang terdapat benturan kepentingan terkait pinjaman pribadi, baik kepada calon nasabah kredit maupun nasabah kredit pada saat sebelum realisasi maupun setelah realisasi kredit;
- b. Meminta pinjaman pribadi (hutang) kepada nasabah kredit, Notaris rekanan BRI dan Pekerja BRI;
- c. Merusak citra BRI karena adanya permasalahan pinjaman pribadi kepada nasabah maupun kepada pekerja BRI.

Selanjutnya dari laporan hasil audit tersebut diadakan Forum Pembahasan Kasus Pelanggaran (Forum PKP) dan dari Forum PKP tersebut terbukti Termohon Kasasi telah melakukan pelanggaran disiplin fundamental dengan kriteria pelanggaran yang terpenuhi:

- Pelanggaran Kewenangan: "Terpenuhi" dengan alasan bahwa Termohon Kasasi menggunakan kewenangannya sebagai Pemimpin Cabang Pembantu untuk meminta pinjaman pribadi kepada debitur, Notaris dan Pekerja BRI;
- Kesengajaan: "Terpenuhi" dengan pertimbangan bahwa ditemukannya bukti adanya niat dan dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri/ merugikan perusahaan atas perbuatan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, yaitu dengan sengaja memutus kredit yang terdapat kepentingan pribadi didalamnya;
- Finansial: "Terpenuhi" dengan pertimbangan bahwa pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Termohon Kasasi menimbulkan kerugian finansial bagi perusahaan;

Dan dapat Pemohon Kasasi sampaikan bahwa Termohon Kasasi melakukan pelanggaran yang sama dan berulang di 3 (tiga) Unit Kerja yang berbeda dan Termohon Kasasi melakukan perbuatan yang mengandung *conflict of interest* dengan memiliki hutang kepada Debitur, pekerja dan Notaris rekanan BRI, dengan total sebanyak 17 (tujuh belas) orang dimana seharusnya Termohon Kasasi mengetahui jika hal-hal tersebut dilarang oleh perusahaan dan Termohon Kasasi sebelumnya pernah menjabat sebagai auditor sehingga seharusnya tidak melakukan hal-hal tersebut;

7. Bahwa dengan telah melakukannya pengurusan terkait hak-hak dari Termohon Kasasi dalam hal Uang Pisah dan Penggantian Hak, Hak Manfaat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiun atau pengembalian iuran Pensiun dari Program Pensiun iuran Pasti (PIIP), hak iuran Tunjangan Hari Tua (THT), hak pengembalian Premi Prospek dan Jamsostek yang dilakukan dan telah diterima oleh Termohon Kasasi sebagaimana Surat Keputusan NOKEP: 73-KW-IX/SDM/03/2015, tanggal 6 Maret 2015 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja Dikenakan Hukuman Disiplin dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tmt. 31 Maret 2015. Hal tersebut jelas bahwa secara tidak langsung Termohon Kasasi telah sepakat dan setuju atas tindakan Pemohon Kasasi untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Termohon Kasasi;

8. Bahwa Pemohon Kasasi tetap berkeberatan atas permohonan Termohon Kasasi untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda Pemohon Kasasi yaitu berupa Tanah dan Bangunan Kantor Wilayah Surabaya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, yang berkedudukan di Plaza BRI Lt. 20-23 yang terletak dan dikenal Jalan Basuki Rahmat 122-138 Surabaya adalah hal yang tidak relevan dan tidak memiliki dasar-dasar hukum yang jelas;

Bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) haruslah ditolak, perlu diketahui status dan kedudukan Pemohon Kasasi adalah Badan Usaha Milik Negara, dimana modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diartikan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan keuangan negara, termasuk kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN. Kemudian dalam Pasal 50 Undang Undang tersebut diatur larangan penyitaan barang bergerak/tidak bergerak serta hak kebendaan lain milik negara (*in casu* BUMN);

Selanjutnya sesuai Pasal 227 HIR sita jaminan hanya dapat dijatuhkan dalam sengketa antara kreditur dengan debitur, dan hanya jika ada alasan kuat dimana debitur akan mengalihkan/menggelapkan barangnya;

9. Bahwa Pemohon Kasasi tetap berkeberatan atas tuntutan *dwangsom* yang diajukan oleh Termohon Kasasi karena tidak beralasan hukum dan harus ditolak dengan alasan:
 - a. Tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi;
 - b. *Dwangsom* hanya dapat dikenakan pada putusan yang bersifat kondemnatoir berupa hukuman pokok untuk melaksanakan prestasi lain, yang bukan berupa putusan untuk pembayaran sejumlah uang;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 961 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Dengan demikian sudah seharusnya permohonan *dwangsom* yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi sudah seharusnya untuk ditolak.

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka telah jelaslah bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, yang pada akhirnya salah dalam menjatuhkan putusannya. Sehingga sesuai dengan Pasal 30 dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Permohonan Kasasi ini telah mempunyai alasan hukum yang benar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 Agustus 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 2 September 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pekerja/Termohon Kasasi telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Pasal 38 ayat (1) huruf d, f dan Pasal 39 ayat (2) huruf a, dengan kualifikasi pelanggaran fundamental berdasarkan laporan hasil audit internal yang kemudian terhadap hasil laporan *a quo* telah dilakukan pembahasan dalam forum pembahasan kasus (FPPK);

Bahwa pelanggaran fundamental *a quo* telah diakui oleh Termohon Kasasi (*vide* replik dalam pokok perkara nomor 3 halaman 2 sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya;

Bahwa menimbang terhadap kesimpulan pelanggaran fundamental telah dilakukan pemeriksaan secara berjenjang sesuai dengan prosedur yang berlaku dan perbuatan Termohon Kasasi telah terbukti dan diakui Termohon Kasasi, maka tepat dan beralasan hukum melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan memberikan hak kompensasi sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Bersama;

Bahwa para pihak dalam perselisihan ini mengajukan tuntutan mohon keadilan, *ex aequo et bono*, maka adil dengan mempertimbangkan masa kerja Termohon Kasasi yang cukup lama mencapai 25 (dua puluh lima) tahun berhak atas Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu sebesar 10 X Rp15.079.949,00 = Rp150.799.490,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk., KANWIL SURABAYA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 43/G/2016/PHI Sby, tanggal 27 Juni 2016, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk, KANWIL SURABAYA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 43/G/2016/PHI Sby, tanggal 27 Juni 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat sejak Putusan *Judex Facti* diucapkan;
3. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat sejumlah Rp150.799.490,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2016 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 961 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saragih, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd.

H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 961 K/Pdt.Sus-PHI/2016